



## **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah**

### *Analysis of Factors Affecting Non-Performing Financing (NPF) in Islamic Banking*

**Maryuni Afivi<sup>1</sup>, Anggun Okta Fitri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: maryuniafivi9@gmail.com

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 06-05-2025

Revised : 08-05-2025

Accepted : 10-05-2025

Published : 12-05-2025

#### **Abstract**

*This study aims to identify factors that influence Non Performing Financing (NPF) in Islamic banking in Indonesia. The variables studied include independent variables, namely Financing to Deposit Ratio (FDR), exchange rate, and inflation, as well as the dependent variable which is Non Performing Financing (NPF). FDR is used to measure the proportion of loan funds originating from third party funds; the higher the FDR value, the greater the likelihood of NPF. The exchange rate indicates the rupiah exchange rate against one foreign currency unit. If the exchange rate increases, the value of the rupiah paid for debt also increases, so this can reduce the ability of debtors to repay their debts and potentially lead to higher NPF. On the other hand, inflation, which reflects the increase in the price of goods and services due to higher demand than supply, can reduce people's purchasing power. When inflation is high, people are more likely to prioritize debt repayment, which has implications for decreasing NPF. The data used in this study were taken from published reports available on the official websites of the Financial Services Authority and Bank Indonesia for a period of six years. The population studied includes all Islamic banks in Indonesia, and samples were taken based on certain criteria using the purposive sampling method. Data analysis was carried out using a multiple linear regression model, which was processed using the Eviews 7.0 application. The results of the hypothesis testing show that: (1) Financing to Deposit Ratio (FDR) has a negative and significant effect on Non Performing Financing (NPF); (2) exchange rates have a positive and significant effect on NPF; (3) inflation has a positive but insignificant effect on NPF. Overall, FDR, exchange rates, and inflation were also found to have a significant effect on Non Performing Financing (NPF).*

**Keywords: Financing to Deposit Ratio (FDR), Exchange Rate, Inflation and Non Performing Financing (NPF).**

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel yang diteliti mencakup variabel independen, yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR), kurs, dan inflasi, serta variabel dependen yang adalah Non Performing Financing (NPF). FDR digunakan untuk mengukur proporsi dana pinjaman yang berasal dari dana pihak ketiga; semakin tinggi nilai FDR, semakin besar kemungkinan terjadinya NPF. Kurs menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap satu satuan mata uang asing. Jika kurs meningkat, nilai rupiah yang dibayarkan untuk hutang juga meningkat, sehingga hal ini dapat mengurangi kemampuan debitur untuk melunasi utang mereka dan berpotensi menyebabkan NPF yang lebih tinggi. Di sisi lain, inflasi, yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa akibat permintaan yang lebih tinggi dibandingkan penawaran, dapat menurunkan daya beli masyarakat. Ketika inflasi tinggi, masyarakat lebih cenderung untuk mengutamakan pelunasan utang, yang berimplikasi pada penurunan NPF. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan publikasi



yang tersedia di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selama periode enam tahun. Populasi yang diteliti mencakup seluruh bank syariah di Indonesia, dan sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan model regresi linier berganda, yang diolah menggunakan aplikasi Eviews. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1) Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF); (2) kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF; (3) inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NPF. Secara keseluruhan, FDR, kurs, dan inflasi juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF).

**Kata Kunci: Financing to Deposit Ratio (FDR), Kurs, Inflasi dan Non Performing Financing (NPF).**

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah memegang peranan vital dalam perekonomian global, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sektor ini adalah masalah Non-Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah. NPF merujuk pada situasi di mana debitur atau nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Tingginya tingkat NPF dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah, stabilitas sistem perbankan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan pertumbuhan yang pesat dalam industri perbankan syariah, pengelolaan masalah NPF menjadi keniscayaan yang perlu dilakukan dengan cermat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi NPF agar perbankan syariah dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan mengambil langkah mitigasi yang sesuai. Faktor-faktor yang memengaruhi NPF tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi dan finansial, namun juga dipengaruhi oleh aspek sosial, manajerial, serta kebijakan masing-masing bank. Dalam konteks ini, beberapa faktor yang sering diasosiasikan dengan peningkatan NPF termasuk kualitas manajemen, selektivitas dalam pemberian pembiayaan, kondisi makroekonomi, tingkat suku bunga, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ketidaksesuaian antara jenis produk pembiayaan dan kemampuan nasabah untuk membayar juga merupakan faktor signifikan yang memengaruhi tingkat NPF. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF, diharapkan perbankan syariah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor tersebut dalam perbankan syariah dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan risiko yang lebih baik dalam pengelolaan pembiayaan di sektor ini.

Tantangan perbankan syariah adalah memperhatikan kualitas aset. Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah dilanda pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit dan diiringi peningkatan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL untuk bank konvensional dan NPF untuk perbankan syariah). Hal ini dikarenakan, faktor tekanan eksternal, seperti melemahnya ekonomi China dan ketidakpastian suku bunga yang masih akan mempengaruhi ekonomi domestik, termasuk sektor perbankan yang erat hubungannya dengan pembiayaan sektor riil. Oleh sebab itu, bank syariah harus tetap mewaspadai tren peningkatan pembiayaan bermasalah di tahun depan yang mempengaruhi kualitas aset. Bank-bank konvensional juga menghadapi tantangan kualitas kredit yang serius. Dari berbagai media massa, semua Direktur Bank-bank BUMN menyatakan bahwa tantangan utama 2016 adalah soal kualitas kredit (pembiayaan).

Dengan demikian, pada tahun 2016 ini pengelolaan pembiayaan bermasalah tetap menjadi tantangan terbesar bagi bank-bank syariah ke depan. Untuk menghadapi tantangan ini, bank syariah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum. Untuk itu bank-bank syariah, harus membentuk divisi penyelamatan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank-bank syariah harus meningkatkan kompetensi SDMnya agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah



Hal yang sama juga dikemukakan dalam Global Business, bisnis mikro perbankan syariah stagnan dalam dua tahun terakhir. Sampai saat ini pertumbuhan penyaluran pembiayaan industri bank syariah pun baru mencapai single digit. Memasuki tahun 2016 perbankan syariah diminta untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit di tengah pelemahan ekonomi untuk menjaga kualitas bisnis, mengingat jika dibandingkan tahun lalu terjadi perlambatan kinerja dua persen. Perbankan syariah harus tetap menjaga level NPL yang sementara ini sudah melewati ambang batas 5 persen yakni 7,7%. Dengan lebih selektif, maka pasar dituju akan lebih maksimal karena digunakan strategi yang tepat sasaran.

Kredit bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) masih menghantui bank syariah. Meski berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan terjadi penurunan pada periode Juli 2016, namun NPF perbankan syariah masih berada di atas rasio kredit perbankan secara industri. OJK mencatat NPF pada periode Juli 2016 menunjukkan penurunan menjadi 4,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 4,89%. Melihat hal tersebut, maka menjadi warning bagi pelaku bank syariah dalam menjaga kualitas kreditnya.<sup>5</sup> Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK mengatakan, rasio NPF paling tinggi disumbang oleh sektor perdagangan besar karena adanya perlambatan ekonomi. Naik turunnya kondisi perekonomian nasional saat ini, telah berdampak pada penyaluran pembiayaan perbankan syariah, sehingga sangat mempengaruhi tingginya rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah.

Pembiayaan di bank Islam, dalam transaksinya dilakukan dengan jelas, terhindar dari unsur ribawi, dan penerapan prinsip keadilan antara pihak bank sebagai pemilik modal atau penjual dengan nasabah sebagai pengelola modal atau pembeli. Sehingga akan memunculkan rasa aman bagi semua pihak terutama nasabah.<sup>7</sup> Bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan atas sebuah barang maka dapat diberikan produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istishna), nasabah yang menginginkan modal untuk kegiatan usaha padanya diberikan produk berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Dalam kenyataannya, walaupun produk-produk perbankan syariah memiliki beragam variasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, namun masih juga terdapat permasalahan, khususnya untuk produk di bidang pembiayaan. Apa yang dikenal dalam sistem perbankan konvensional dengan istilah kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), juga dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Menurut Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A dkk<sup>9</sup>, kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dengan adanya NPF harus dapat diatasi, karena hal ini akan sangat menentukan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Bank dengan tingkat NPF rendah akan lebih dipercaya oleh masyarakat (nasabahnya) dibandingkan dengan bank yang memiliki tingkat NPF tinggi.<sup>10</sup> Bank juga harus menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah agar tidak terjadi permasalahan. Ditunjukkan dengan rasio Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus.<sup>11</sup> Settlement yang dapat dilakukan oleh pihak bank jika terjadi pembiayaan bermasalah, yaitu berupa restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah dimaksud sebagai jalan keluar pertama (first way out) dan apabila mengalami kegagalan maka dilakukan langkah kedua (second way out) berupa eksekusi jaminan.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam teori maupun praktik perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi NPF, sehingga dapat memberikan solusi yang dapat digunakan oleh pihak terkait, seperti manajemen bank syariah dan regulator, dalam upaya menurunkan tingkat NPF. Dalam bab-bab



selanjutnya, akan dibahas secara rinci mengenai tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil analisis, dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam upaya peningkatan kinerja perbankan syariah di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF) dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini:

### 1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2015 hingga 2023. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai NPF, total pembiayaan, modal, rasio kecukupan modal, serta faktor makroekonomi yang berpengaruh pada perbankan syariah.

### 2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Variabel Dependen (Y): Non-Performing Financing (NPF), yang diukur dengan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.
- Variabel Independen (X):
  - Likuiditas: Diukur menggunakan rasio kecukupan likuiditas.
  - Profitabilitas: Diukur dengan Return on Assets (ROA).
  - Ukuran Bank: Diukur dengan total aset bank.
  - Kualitas Manajemen: Diukur melalui rasio pembiayaan bermasalah.
  - Faktor Makroekonomi: Termasuk tingkat inflasi dan suku bunga.

### 3. Metode Analisis

Analisis data yang terkumpul dilakukan melalui regresi berganda dengan model sebagai berikut:  $NPF = \beta_0 + \beta_1 \text{Likuiditas} + \beta_2 \text{Profitabilitas} + \beta_3 \text{Ukuran Bank} + \beta_4 \text{Kualitas Manajemen} + \beta_5 \text{Inflasi} + \beta_6 \text{Suku Bunga} + \epsilon$

Di mana:

- $NPF$  adalah rasio Non-Performing Financing.
- $\beta_0$  adalah konstanta.
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$  adalah koefisien regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen.
- $\epsilon$  adalah error term yang menunjukkan gangguan dalam model.

Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau EViews untuk memastikan hasil yang valid.

### 4. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melanjutkan dengan analisis regresi, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria yang diperlukan, meliputi:

- Uji Multikolinearitas: Untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi tinggi antara variabel independen.
- Uji Heteroskedastisitas: Untuk memeriksa masalah varians yang tidak konstan.



- c. Uji Normalitas: Untuk memastikan distribusi residual dalam model regresi bersifat normal.
- d. Uji Autokorelasi: Untuk menilai apakah terdapat korelasi antara error term pada periode yang berbeda.

#### 5. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan tahunan bank syariah yang diterbitkan oleh OJK serta data makroekonomi yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah pengumpulan, data akan melalui proses pembersihan dan validasi untuk menjamin kualitasnya.

#### 6. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi NPF di bank-bank syariah yang terdaftar di OJK dalam periode 2015-2023. Penelitian ini tidak mempertimbangkan analisis terhadap bank-bank konvensional atau faktor-faktor non-finansial yang mungkin juga berpengaruh terhadap NPF.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2016. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Indonesia periode Desember 2016, jumlah Bank Umum Syariah hingga tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) bank dan jumlah Unit Usaha Syariah hingga tahun 2016 sebanyak 22 (dua puluh dua) bank. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 12 (dua belas) bank yaitu bank umum syariah yang diambil berdasarkan metode purposive sampling dalam kurun waktu 2011- 2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari rata-rata laporan keuangan bulanan bank syariah periode 2011-2016 yang memuat tentang Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) serta laporan bulanan yang memuat tentang Kurs dan Inflasi yang bersumber dari situs resmi Bank Indonesia. Seluruh data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel dilanjutkan uraian sejarah singkat masing-masing bank syariah.

#### Daftar sampel penelitian

1	PT bank muamalat Indonesia
2	Pt bank victoria syariah
3	Bank BRIsyariah
4	B.P.D jawa barat banten syariah
5	Bank BNI syariah
6	Bank syariah mandiri
7	Bank syariah mega Indonesia
8	Pt panin syariah

Sumber: Statistik perbankan syariah Indonesia Desember 2016 telah diolah kembali.

#### 1. PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), beberapa pengusaha Muslim, dan dukungan dari masyarakat, terbukti komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi



peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara (<http://www.bankmuamalat.co.id>).

## 2. PT Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah yang dulu bernama PT. Bank Swaguna didirikan di kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967. Akuisisi saham PT. Bank Swaguna sebesar 99,80 % oleh PT. Bank Victoria International Tbk telah disetujui oleh Bank Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2007. Pada september 2007 Bank telah meningkatkan modal disetor menjadi Rp 90 miliar dan pada Maret 2008 modal disetor Bank meningkat menjadi Rp 110 miliar. Tanggal 19 Agustus 2009 Kantor Pusat pindah dari Jl. Fatmawati No.85-A Jakarta Selatan ke Permata Senayan Blok E 52-55 Jl. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210. PT. Bank Victoria Syariah telah mendapatkan Izin Operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Dan 1 April 2010 beroperasi secara penuh dengan system syariah. Saat ini Bank memiliki satu kantor pusat, tujuh kantor cabang, dan enam kantor cabang pembantu, yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Solo dan Denpasar (<https://id.wikipedia.org>).

Menghadapi kompetisi antarbank yang semakin ketat, sektor perbankan dituntut untuk terus berinovasi baik dari sisi produk, layanan maupun operasional, yang berujung pada peningkatan kinerja usaha. Untuk itu, di tahun 2013 Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai bank ritel syariah dengan melakukan pengembangan produk dan segmen bisnis baru untuk percepatan pertumbuhan aset perusahaan. Hingga akhir 2013, Bank telah memiliki 8 produk pendanaan serta 5 produk pembiayaan yang semakin melengkapi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia. Selain mengoptimalkan fondasi bisnis ritel yang sudah ada serta diversifikasi produk dan jasa untuk segmen bisnis baru, Bank Victoria Syariah juga berkomitmen untuk melakukan penerapan good corporate governance pada semua aspek. Melalui sejumlah langkah tersebut, diharapkan di tahun mendatang, produktifitas bisnis maupun operasi akan meningkat, dan memperkuat posisi Bank Victoria Syariah sebagai bank ritel syariah Nasional (<http://bankvictoriasyariah.co.id>).

## 3. PT Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk



kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan (<http://www.brisyariah.co.id>).

#### 4. PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah Pendirian Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah sepuluh tahun operasional Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah. Hingga saat ini Bank BJB Syariah yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki delapan kantor cabang, empat puluh empat kantor cabang pembantu, empat puluh enam jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta (<http://bjbsyariah.co.id>).

#### 5. PT Bank BNI Syariah

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.



Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Hingga bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point (<http://www.bnisyariah.co.id>).

#### 6. PT Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 23 tanggal 8 September 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (<https://www.syariahmandiri.co.id>).

#### 7. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Dulu PT Bank Syariah Mega Indonesia bernama PT Bank Umum Tugu. Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora, PT Para Global Investindo, dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut





dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia. Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia (<http://www.megasyariah.co.id>).

#### 8. PT Bank Panin Syariah

Bank Panin Syariah kini berganti nama menjadi Bank Panin Dubai Syariah sudah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 September 2015. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Komposisi kepemilikan saham posisi periode 31 Desember 2016 yaitu PT Bank Panin Tbk. sebesar 51,61%, Dubai Islamic Bank sebesar 39,32%, dan masyarakat 9,07%. Bank Panin Dubai Syariah memiliki tujuan untuk dapat menjadi mitra ekonomi masyarakat.

Mempunyai visi yaitu Bank Syariah pilihan yang menjadi role model berbasis Kemitraan dan Ekonomi Rakyat dan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, inovatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
2. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat
3. Mengembangkan sumber daya insani berintegritas dan profesional berlandaskan nilai-nilai spiritual berbasis sistem merit
4. Menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian yang terintegrasi sesuai prinsip syariah.
5. Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder (<https://www.paninbanksyariah.co.id>).

#### **Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) merupakan Bank Pembangunan Islami yang menjadi motivasi berdirinya bank-bank Islam di berbagai negara. Komite ahli IDB bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan dan pengawasan bank syariah. Kerja keras mereka pun membuahkan hasil dan bank-bank syariah mulai bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Turki. Hal ini yang kemudian juga mempengaruhi Indonesia untuk mendirikan bank syariah. Pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya yang kemudian menghasilkan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di



Indonesia. Kemudian lahirnya PT Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya ditanda tangani pada tahun 1991. Namun pada awal pendiriannya, belum mendapatkan perhatian yang baik dan landasan hukumnya hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Hasil Penelitian Data yang diteliti merupakan data runtun waktu (time series), yaitu data yang dilakukan berdasarkan observasi pada waktu yang berbeda. Data seperti ini dikumpulkan secara harian, mingguan, bulanan, kuartalan, maupun tahunan. Data yang diolah mencakup data bulanan dalam kurun waktu 2011-2016. Analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang berfungsi untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Imam Ghozali, 2006).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah modal yang dimiliki suatu bank maka akan semakin kecil peluang terjadinya piutang Non Performing Financing (NPF). 2. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia. Ketika variabel FDR mengalami peningkatan maka variabel NPF mengalami penurunan. 3. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia. Hal ini jika rasio BOPO tinggi maka kualitas pembiayaan berkurang sehingga akan meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF karena total pembiayaan berkurang. 4. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan, yang artinya tidak berpengaruh bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional terhadap Non Performing Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia.

Kenaikan inflasi dalam jangka panjang ketidaksignifikan NPF, karena bank syariah sebagai intermediasi bukan sebagai investasi seperti bank konvensional. 5. Berdasarkan hasil pengujian simultan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Inflasi secara bersama –sama berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia. 6. Berdasarkan hasil uji determinasi menunjukkan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Inflasi memberikan kontribusi pengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia sebesar 72,6 %. Sedangkan 27,4 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- <http://bankvictoriasyariah.co.id/>. Bank Victoria Syariah. Profil Bank Victoria Syariah (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:38.
- <http://bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah/>. Bank BJB Syariah. Profil Bank BJB Syariah (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:42.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. Bank Muamalat. Profil Bank Muamalat (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:35.
- <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>. Bank BRI Syariah. Profil Bank BRI Syariah (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:40.



<http://www.megasyariah.co.id/>. Bank Mega Syariah. Profil Bank Mega Syariah (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:48.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Victoria\\_Syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Victoria_Syariah). Bank Victoria Syariah. Profil Bank Victoria Syariah (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:38

<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami>. Bank Panin Syariah. Profil Bank Panin Syariah (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:50.

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>. Bank Syariah Mandiri. Profil Bank Syariah Mandiri (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:46.

Lampiran. 20Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariate denagn Program SPSS. Undip, Semarang, 2006, hlm. 53.

Muhammad Syafi'i Antonio. BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 21-26